

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dinas Pasar Kota Padang merupakan unsur pelaksanaan teknis dari pemerintahan daerah dalam melakukan pengelolaan di bidang pasar. Dinas ini dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Padang.

Pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pasar Koata Padang untuk menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi sebagai eujud tanggung jawab kepada kepala daerah yang membawahainya.

Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pada Dinas Pasar Kota Padang yang sebagian atau seluruhnya dibiayai oleh APBN/APBD dilakukan secara efektif, efisien, transparan, adil dan akuntabel yang diatur dalam KEPPRES Nomor 80 Tahun 2003.

Prosedur pengadaan barang dan jasa meliputi :

- a) Pembentukan panitia pengadaan barang dan jasa,
- b) Penetapan metode pemilihan penyedia barang dan jasa,
- c) Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS),
- d) Pengumuman lelang,
- e) Penilaian dokumen kualifikasi yang masuk,
- f) Pembukaan penawaran bagi peserta yang lolos kualifikasi,
- g) Mengevaluasi penawaran yang masuk,
- h) Mengusulkan calon pemenang dan menetapkan pemenang,
- i) Penandatanganan kontrak (Surat Perjanjian Kontrak).

5.2 Saran

Mengacu kepada pembahasan dan kesimpulan yang penulis paparkan di atas, maka penulis mencoba memberikan saran, antara lain :

- a) Peningkatan oleh pemerintah daerah terhadap sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Dinas Pasar Kota Padang dalam penunjang pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi.

- b) Dalam proses pengadaan barang dan jasa diharapkan panitia pengadaan barang dan jasa tetap berpegang teguh kepada ketentuan yang berlaku yang pelaksanaannya dilakukan dengan efektif, efisien, transparan, adil dan akuntabel.
- c) Meningkatkan manajemen kerja dari atasan sampai bawahan sehingga tercipta kondisi kerja yang efektif dan efisien.

